



**BUPATIBANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **42** TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan terjadinya wabah/Kejadian Luar Biasa terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bangkalan, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
Pasal 1

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasien Positif *Rapid Test SARS-Cov-2 (COVID-19)*.
- II. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjemputan Pasien Positif *COVID-19*.
- III. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemulasaran Jenazah *COVID-19*.
- IV. Standart Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Jenazah Dari Luar Negeri *COVID-19*.
- V. Standart Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Jenazah *COVID-19* Dari Luar Wilayah Kabupaten Bangkalan.
- VI. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemakaman Jenazah *COVID-19*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 30 APR 2020

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 APR 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


ISHAK SUDIBYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 381.E.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN
 NOMOR **42** TENTANG STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENANGANAN PASIEN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

I. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PASIEN POSITIF RAPID TEST SARS-CoV-2 (COVID-19).

PENGERTIAN	Merupakan kegiatan Penatalaksanaan pada orang dengan hasil <i>Rapid Test SARS-CoV-2</i> positif atau reaktif untuk dilakukan Pemeriksaan Swab dengan Teknik PCR sampai melakukan Isolasi Mandiri sesuai dengan SOP Isolasi Mandiri.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewaspadaai munculnya gejala 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit ke lingkungan dan masyarakat sekitar.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; 3. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 Tentang Revisi ke 4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan hasil <i>Rapid Test SARS-CoV-2</i> positif atau reaktif harus melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan swab dengan Teknik PCR; 2. Pemeriksaan Swab dilakukan oleh Rumah Sakit Syamrabu Kabupaten Bangkalan yang didampingi oleh Petugas Puskesmas; 3. Pasien diberikan Edukasi yaitu Menandatangani Surat Pernyataan tentang Peraturan Isolasi Mandiri dirumah; 4. Apabila tidak memenuhi SOP Isolasi Mandiri Maka harus bersedia untuk dijemput oleh Petugas Puskesmas menuju Balai Diklat Kabupaten Bangkalan; dan 5. Melakukan prosedur komunikasi pada keluarga: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan tujuan dari isolasi mandiri yang dilakukan pada salah satu anggota keluarga;

	<p>b. Menjelaskan SOP isolasi mandiri pada seluruh anggota keluarga selama dirumah untuk pencegahan Covid-19; dan</p> <p>c. Jika selama masa karantina, salah satu anggota keluarga menunjukkan gejala batuk/pilek/sakit tenggorokan segera hubungi petugas puskesmas setempat agar segera ditindaklanjuti.</p>
UNIT TERKAIT	Rumah Sakit Syamrabu, Dinas Kesehatan Polres, Kodim.

II. STANDAR PROSEDUR OPERSIONAL PENJEMPUTAN PASIEN POSITIF COVID-19.

PENGERTIAN	Proses penjemputan pasien positif <i>COVID-19</i> (dibuktikan dengan hasil Labolatorium) dari rumah untuk dilakukan rawat inap di Ruang Isolasi Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pasien positif covid untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai dinyatakan sembuh; 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit kepada orang lain.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; 4. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 tentang Revisi ke-4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i>.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien harus dipastikan positif <i>COVID-19</i> dibuktikan dengan hasil uji Labolatorium terstandart (surat keterangan, laporan/informasi resmi dari institusi yang ditunjuk pemerintah) yang disampaikan oleh Gugus Tugas <i>COVID-19</i> Kabupaten Bangkalan; 2. Petugas penjemputan pasien positif <i>COVID-19</i> dilakukan oleh Puskesmas setempat atau Rumah Sakit Rujukan <i>COVID-19</i> RSUD Syamrabu Bangkalan; 3. Sebelum dilakukan penjemputan perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas

	<p>Kesehatan, aparat desa/kelurahan tempat tinggal pasien, beserta petugas keamanan dari TNI-Polri;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menunjukkan surat tugas untuk penjemputan pasien positif <i>COVID-19</i> kepada keluarga;5. Melakukan prosedur komunikasi kepada keluarga meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Menjelaskan maksud dan tujuan penjemputan pasien <i>COVID-19</i> kepada keluarga;b. Menjelaskan SOP isolasi mandiri pada seluruh anggota keluarga selama dirumah untuk pencegahan <i>COVID-19</i>;c. Jika selama masa karantina, salah satu anggota keluarga menunjukkan gejala batuk/pilek/sakit tenggorokan segera hubungi petugas puskesmas setempat agar segera ditindaklanjuti.6. Pasien wajib mengenakan masker pada saat dilakukan penjemputan keluar dari rumah menuju Rumah Sakit;7. Memastikan ketersediaan ambulans dan perlengkapan didalamnya berfungsi dengan baik;8. Memastikan kesiapan petugas dan APD yang digunakan9. Petugas yang melakukan penjemputan menggunakan APD lengkap terdiri atas :<ol style="list-style-type: none">a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air;b. Sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun;c. Pelindung wajah atau kaca mata/google;d. Masker bedah;e. Celemek karet (<i>apron</i>); danf. Sepatu tertutup yang tahan air.10. APD sekali pakai harus dibuang sesuai dengan aturan terkait pembuangan limbah infeksius medis;11. Pengemudi ambulans terpisah dari pasien (dengan jarak aman lebih dari 1 meter);12. Pasien selanjutnya diserahkan pada bagian isolasi Rumah Sakit Syamrabu Bangkala;13. Ambulans dan kendaraan angkut harus dibersihkan dan didesinfeksi, khususnya di area yang berhubungan dengan pasien. Pembersihan dapat dilakukan, menggunakan desinfektan yang mengandung 0,5% natrium hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan
--	---

	<p>perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air;</p> <p>14. Penjemputan menuju ke Rumah Sakit Syamrabu dilakukan dengan pengawalan dan pengamanan dari TNI-POLRI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD.</p>
UNIT TERKAIT	Rumah Sakit, Syamrabu dan Dinas Kesehatan, TNI-POLRI atau aparat keamanan setempat di Kabupaten Bangkalan.

III. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PEMULASARAN JENAZAH COVID-19.

PENGERTIAN	Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan jenazah pasien menular di Layanan Kesehatan; 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah; 3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. 3. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 Tentang Revisi ke 4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i>.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas harus menjalankan kewaspadaan standart ketika menangani pasien meninggal akibat pasien menular atau pasien COVID-19. 2. Petugas wajib menggunakan APD lengkap dalam menangani jenazah jika pasien covid-19 meninggal. APD yang dipakai antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air; b. Sarung tangan non steril (satu lapis) yang menutupi manset gaun; c. Pelindung wajah atau kacamata/google; d. Masker bedah; e. Celemek karet (<i>apron</i>); dan

	<p>f. Sepatu tertutup yang tahan air.</p> <p>3. Desinfeksi Jenazah dengan <i>Formaldehyde</i> 10% atau klorin (1:9);</p> <p>4. Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat;</p> <p>5. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.</p>
--	---

IV. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN JENAZAH DARI LUAR NEGERI COVID-19.

PENGERTIAN	Merupakan kegiatan penerimaan jenazah bagi jenazah Konfirmasi Laboratorium <i>COVID-19</i> dan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> mulai dari serah terima dari Petugas Bandara atau Pelabuhan sampai proses pemakaman.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan jenazah pasien <i>COVID-19</i> atau Pasien PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium <i>COVID-19</i>; 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan masyarakat sekitar.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; 3. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang Revisi ke 4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i>.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib menggunakan APD lengkap dalam penjemputan jenazah <i>COVID-19</i> APD yang dipakai antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air; b. Sarung tangan non steril (satu lapis) yang menutupi manset gaun; c. Pelindung wajah atau kaca mata/google; d. Masker bedah; e. Celemek karet (apron); dan f. Sepatu tertutup yang tahan air. 2. Memastikan kelengkapan administrasi jenazah berupa surat kematian/sertifikat medis penyebab kematian dan surat pengantar dan

	<p>keterangan kematian dari Kedubes Luar Negeri serta identitas Jenazah;</p> <p>3. Jenazah diantar oleh mobiljenazah khusus dari Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan ke tempat pemakaman yang telah disepakati bersama;</p> <p>4. Jenazah tidak boleh di buka lagi oleh keluarga.</p> <p>5. Petugas wajib menjelaskan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi pasien yang meninggal dengan penyakit menular (agama, adat istiadat dan budaya);</p> <p>6. Jenazah dimakamkan di tempat yang telah ditentukan;</p> <p>7. Proses pemakaman sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pemakaman Jenazah COVID-19 yang berlaku.</p>
UNIT TERKAIT	Rumah Sakit Syamrabu, Dinas Kesehatan, Polres, Kodim.

V. STAND ART OPERASIONAL PR OSEDUR PENERIMAAN JENAZAH COVID-19 DARI LUAR WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN.

PENGERTIAN	Merupakan kegiatan penerimaan jenazah bagi jenazah Konfirmasi Laboratorium COVID-19 dan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mulai dari serah terima Kabupaten atau Kota di Luar Wilayah Kabupaten Bangkalan sampai proses pemakaman.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan jenazah pasien COVID-19 atau Pasien PDP yang beum medapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium COVID-19; 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan masyarakat sekitar.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan 3. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 Tentang Revisi ke 4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
PROSEDUR	1. Petugas wajib menggunakan APD lengkap dalam penjemputan jenazah COVID-19, APD yang dipakai antara lain :

	<ol style="list-style-type: none"> a. Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air; b. Sarung tangan non steril (satu lapis) yang menutupi manset gaun; c. Pelindung wajah atau kaca mata/google, d. Masker bedah; e. Celemek karet (apron); dan f. Sepatu tertutup yang tahan air. <ol style="list-style-type: none"> 2. Memastikan kelengkapan administrasi jenazah berupa surat kematian/sertifikat medis penyebab kematian dari rumah sakit setempat; 3. Apabila jenazah tidak disertai dengan Surat Keterangan Kematian yang menyatakan penyebab kematian maka diberlakukan sebagai Jenazah yang meninggal dengan PENYAKIT MENULAR (merujuk pada SOP Pemulasaraan Jenazah COVID-19 yang berlaku); 4. Memastikan Identitas jenazah; 5. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus dari Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan ke tempat pemakaman yang telah disepakati bersama; 6. Jenazah tidak boleh di buka lagi oleh keluarga; 7. Petugas wajib menjelaskan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi pasien yang meninggal dengan penyakit menular (agama, adat istiadat dan budaya); 8. Jenazah dimakamkan di tempat yang telah ditentukan; 9. Proses pemakaman sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pemakaman Jenazah COVID-19 yang berlaku.
UNIT TERKAIT	Rumah Sakit Syamrabu, Dinas Kesehatan, Polres, Kodim.

VI. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19.

PENGERTIAN	Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah mulai dari jenazah diturunkan dari mobil jenazah sampai dengan dimakamkan.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan jenazah pasien menular di pemakaman 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas Kesehatan atau petugas pemakaman Jenazah.

	<p>3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung.</p>
KEBIJAKAN	<p>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; 3. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 tentang Revisi ke 4 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi <i>Corona Virus Disease (COV.ID-19)</i>.</p>
PROSEDUR	<p>1. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah maksimal 5 (Lima) orang dengan memakai AP; 2. Jenazah diantar oleh mobiljenazah khusus dari Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan ke tempat pemakaman/tempat kremasi, setelah disiapkan penggalian liang kubur oleh TIM Relawan; 3. Lokasi pemakaman Jenazah: a. Jarak dengan sumber air tanah (sumur) minimum : 50 meter. b. Jarak dari pemukiman terdekat: 500 meter. 4. Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah; 5. Jenazah dapat dikubur pada kedalaman minimal 2 meter lalu ditutup kembali dengan tanah; dan 6. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum sesuai dengan syarat-syarat TPU atau tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Bangkalan atau Tanah Pemakaman Keluarga.</p>
UNIT TERKAIT	<p>Rumah Sakit Syamrabu, Dinas Kesehatan, Dinas kesehatan Lingkungan Hidup, Polres, Kodim, Satpol PP, Relawan di Kabupaten Bangkalan.</p>

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON